

**SANKSI PIDANA MATI BAGI TERORISME MENURUT FIQH
JINAYAH DAN UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2003 TENTANG
TERORISME**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

EFENDI ANUWAR

NIM: 07360021

PEMBIMBING:

- 1. Dr. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.**
- 2. SRI WAHYUNI, S. Ag., M.Ag., M.Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Terorisme adalah perbuatan atau perilaku yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana dan jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan pemerintah, mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan dan pembunuhan. Sebenarnya pengertian terorisme ini belum ada yang memberikan pengertian secara detail, meskipun negara Amerika Serikat sendiri yang pertama kali memaparkan perang melawan terorisme tapi Amerika belum ada mengeluarkan pengertian tentang terorisme ini secara detail. Maka dari itu, negara, lembaga dan siapa pun bisa mendefinisikan terorisme ini dengan pengertian mereka masing-masing. Tindakan terorisme merupakan tindakan yang dilarang di setiap negara, bahkan ada yang memberi sanksi hukuman mati bagi yang melakukan tindakan teror. Karena tindakan teror membuat kerusakan, melakukan kekerasan bahkan melakukan pembunuhan.

Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana memberantas tindakan terorisme dan apa hukuman yang pantas bagi yang melakukan tindak pidana terorisme. Bagaimana Islam menanggapi hal ini, karena di dalam Islam istilah terorisme belum ada yang membahas hukum dan pemberantasan tentang tindakan terorisme.

Adapun metode yang digunakan untuk menjawab semua permasalahan di atas, peneliti menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), yang mana menggunakan beberapa referensi-refrensi buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana, kitab-kitab *fiqh jināyah*, artikel-artikel dan sumber-sumber yang lain yang berkenaan dengan tindakan terorisme.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa walaupun pembahasan tentang terorisme belum ada di dalam agama Islam, tetapi bukan berarti Islam tidak membahas tentang masalah ini. Dalam hukum Islam, tindakan terorisme dapat diqiyaskan dengan *hirābah* karena motif dan unsurnya tidak jauh berbeda. Oleh karena itu Islam pun membahasnya juga berikut dengan sanksinya. Hukum positif dan hukum Islam mempunyai kesamaan dalam memberi sanksi kepada pelaku teror, kedua-duanya sama-sama memberi hukuman mati bagi pelaku teror. Tetapi hukuman mati bukanlah keputusan final, karena ada hukuman alternatif yang diberikan oleh masing-masing hukum, sesuai dengan perbuatannya. Ada yang minimal dipenjara empat tahun maksimal dua puluh tahun atau seumur hidup. Oleh sebab itu, dalam membahas tindak pidana terorisme benar-benar serius ditangani supaya dapat menciptakan kehidupan yang aman dan damai.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Nota Dinas

Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Efendi Anuwar

NIM : 07360021

Judul Skripsi : **Sanksi Pidana Mati Bagi Terorisme Menurut Fiqh
Jinayah dan Undang-undang No 15 Tahun 2003**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Sya'ban 1432 H
15 Juli 2011 M

Pembimbing I

Dr. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 196802021993031003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Nota Dinas

Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Efendi Anuwar
NIM : 07360021
Judul Skripsi : **Sanksi Pidana Mati Bagi Terorisme Menurut Fiqh Jinayah dan Undang-undang No 15 Tahun 2003**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Sya'ban 1432 H

15 Juli 2011 M

Pembimbing II

Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag., M. Hum

NIP. 19770107 200604 2 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO
PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.1.1/92/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Sanksi Pidana Mati Bagi Terorisme Menurut Fiqh Jinayah dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Efendi Anuwar

NIM : 07360021

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu 16 November 2011

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Dr. Makhrus Munajat M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1003

Penguji I

Budi Rubiatudin, S.H., M. Hum.
NIP. 19730924 2000031 1 001

Penguji II

Ahmad Bahiej S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 November 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

HADAPILAH MASALAH ITU DENGAN SABAR

DAN

PANTANG MENYERAH SEBELUM MENCoba

Jadikanlah Masalah Itu Suatu Kenikmatan Karena Dengan Adanya Masalah Dapat Menjadikan Kita Dapat Mengerti Artinya Hidup Serta Menjadikan Kita Lebih Bisa Berfikir Lagi Dalam Mengarungi Kehidupan Dan Menjadikan Kita Lebih Dewasa

Maka Benarlah Pepatah Mengatakan, *“Air Adalah Masalah Bagi Ikan, Tetapi Ikan Tidak Bisa Hidup Tanpa Air. Udara Adalah Masalah Bagi Burung Tapi Burung Tidak Bisa Hidup Tanpa Udara. Begitu Juga Dengan Manusia, Masalah Adalah Masalah Bagi Manusia Tetapi Manusia Tidak Bisa Hidup Tanpa Masalah”*

By : EFENDI ANUWAR

HALAMAN PERSEMBAHAN

KARYA KECIL INI ANA PERSEMBAHKAN UNTUK:

- *Bapak Ibu tercinta yang telah mendukung ana baik dengan do'a, moral maupun materi yang senantiasa tercurahkan untuk ana.*
- *Abang, kakak, adik, keponakan dan seluruh keluarga ana.*
- *All My Friends*
- *Keluarga Besar PMH Angkatan 2007*
- *Dan Almamater Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف

الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Puji syukur hanya bagi Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada habibina wa Rasulina jujungan kita Nabi Muhammad saw, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi. MA., M.Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Budi Ruhiatuddin, SH., M. Hum, selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum.

4. Bapak Drs. Makhrus Munajat, selaku pembimbing I dan Ibu Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum, selaku pembimbing II yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan sehingga terselesaikan skripsi ini.
5. Ibu Nurainun Mangungsong, SH, M. Hum selaku pembimbing akademik selama masa perkuliahan.
6. Segenap Staff Tata Usaha prodi PMH dan Staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan kemudahan administratif bagi penyusun selama masa perkuliahan.
7. Ayahnda Syahwardi dan Ibunda Nurtilah tercinta dan tersayang, atas do'a yang selalu dipanjatkan serta perhatian yang diberikan untuk saya. Kasih sayang dan dukungan baik moril maupun materil kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Hasil karya ini anaknda persembahkan untuk Ayahnda dan Ibunda tercinta.
8. Abang-abangku, bang Syarifuddin dan bang Yudi Arifin, Kakakku Siti Aminah dan abangku Heriyansyah serta adik-adikku Nurmayani dan M. Deni Syuhada. Yang selalu memberikan aku semangat dan keceriaan. Terima kasih juga kepada kakak, Abang dan Adik ipar saya, Kak Ima, Kak Sri dan long Awie. Serta keponakanku yang lucu-lucu, Dede, Tedi, Ayu, Apri, Akmal dan Iqbal. Aku sayang kalian semua.

9. Bapak Toyib dan Ibu serta keluarga yang ada di Yogya yang telah memberikan dukungan dan telah memberikan arahan dan nasehat selama saya di Yogyakarta.
10. Wias yang selalu memberikan aku semangat dan menjadi wanita inspirasiku. Terima kasih atas segalanya.
11. Sahabat dan teman-temanku, Mad ro'I, Indana, Icha, Nur Fitri, Dyah Mawaddah, Ichan, Isqie, Sulaiman, Anisa', Aryanto, Wishly, Dwi, Ovie, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, dari teman dan sahabat seperjuangan di PMH '07, sahabat-sahabat MA Darussalam Sengkubang, teman-teman Kopma UIN Suka, teman Lembaga Lep3.kom dan teman-teman kost Sinchan.

Penyusun menyadari sekali bahwa dalam penyusunan ini terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu segala saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Dzulqadah 1432 H
26 Oktober 2011 M

Penyusun

Efendi Anuwar
NIM. 07360021

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ ’	b	be
ت	Tâ ’	t	te
ث	Sâ ’	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ ’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ ’	kh	ka dan ha
د	Dâ l	d	de
ذ	Zâ l	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ ’	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sâ d	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâ d	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ ’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ ’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fâ ’	f	ef
ق	Qâ f	q	qi
ك	Kâ f	k	ka
ل	Lâ m	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Wâwû	w	w
هـ	Hâ ’	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostof

ي	Yâ'	Y	ye
---	-----	---	----

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

دة متعّد	Ditulis	Muta'addidah
عدّة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al - aulyâ'
----------------	---------	------------------------

3. bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al -faṭ ri
------------	---------	------------------

D. Vokal pendek

_____		ditulis	A
-------	--	---------	---

فعل	fathah	ditulis	fa'ala
_____		ditulis	i
ذکر	kasrah	ditulis	zükira
_____		ditulis	u
يذهب	dammah	ditulis	yažhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جا هلية	Ditulis	â
		Ditulis	jâ hiliyya
2	Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis	h
		Ditulis	â
			tansâ
3	Kasra + ya'mati كريم	Ditulis	
		Ditulis	î
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	karî m
		Ditulis	û
			furû d

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis	Ai
		Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au
		Ditulis	Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposof

انتم	ditulis	A'antum
اعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf ‘l’.

القرآن	ditulis	al-Qur’â n
القياس	ditulis	al-Qiyâ s

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	as-Samâ’
الشَّمْس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Žawī al -furû d
أهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAKSI.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan.....	13
D. Telaah Pustaka.....	15
E. Kerangka Teoritik.....	17
F. Metode dan Prosedur Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II : GAMBARAN UMUM PIDANA MATI.....	24
A. Pengertian dan Tujuan Hukuman.....	24
1. Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah).....	24
2. Hukum Pidana Positif.....	29
3. Pengertian Hukum Pidana Mati.....	31
4. Pengertian Tindak Pidana Terorisme dalam Islam.....	33
5. Penegrtian Tindak Pidana Terorisme dalam Hukum Positif.....	37
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme.....	46
1. Berdasarkan Aktivitas Tindakannya.....	46
2. Berdasarkan Implikasi Tindakannya.....	47

3. Berdasarkan Motif dan Tujuannya.....	47
4. Berdasarkan Model Aksinya.....	48
C. Dasar Hukum Tindak Pidana Terorisme.....	50
1. Hukum Pidana Islam.....	50
2. Hukum Pidana Positif.....	52
D. Hukuman Pidana Mati Bagi Terorisme.....	53
1. Hukuman Pidana Mati Bagi Terorisme (Hukum Islam).....	53
2. Hukuman Pidana Mati Bagi Terorisme (Hukum Positif).....	56
E. Manfaat dan Tujuan Pidana Mati Bagi Terorisme.....	59
1. Manfaat Pidana Mati Bagi Terorisme.....	59
2. Tujuan Pidana Mati Bagi Terorisme.....	60
BAB III : PIDANA MATI BAGI TERORISME.....	63
A. Hukuman Tindak Pidana Terorisme (Pidana Islam).....	63
B. Hukuman Tindak Pidana Terorisme (UU No. 15 Tahun 2003.....	73
BAB IV : PERBANDINGAN HUKUM PIDANA MATI BAGI TERORISME.....	78
A. Perbandingan dari Segi Kriteria.....	78
1. Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah).....	78
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003.....	79
B. Perbandingan dari Segi Prosesnya.....	80
1. Hukum Pidana Islam.....	80
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003.....	81
C. Perbandingan dari Segi Pelaksanaanya.....	82
1. Hukum Pidana Islam.....	82
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003.....	84
BAB V : PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran-Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
TERJEMAHAN.....	II
BIOGRAFI TOKOH.....	III
CURRICULUM VITAE.....	IV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan.....	13
D. Telaah Pustaka.....	15
E. Kerangka Teoritik.....	17
F. Metode dan Prosedur Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II : GAMBARAN UMUM PIDANA MATI	24
A. Pengertian dan Tujuan Hukuman.....	24
1. Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah).....	24
2. Hukum Pidana Positif.....	29
3. Pengertian Hukuman Pidana Mati.....	31
4. Pengertian Tindak Pidana Terorisme dalam Islam.....	33
5. Penegrtian Tindak Pidana Terorisme dalam Hukum Positif.....	37
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme.....	46
1. Berdasarkan Aktivitas Tindakannya.....	46
2. Berdasarkan Implikasi Tindakannya.....	47
3. Berdasarkan Motif dan Tujuannya.....	47

4. Berdasarkan Model Aksinya.....	48
C. Dasar Hukum Tindak Pidana Terorisme.....	50
1. Hukum Pidana Islam.....	50
2. Hukum Pidana Positif.....	52
D. Hukuman Pidana Mati Bagi Terorisme.....	53
1. Hukuman Pidana Mati Bagi Terorisme (Hukum Islam).....	53
2. Hukuman Pidana Mati Bagi Terorisme (Hukum Positif).....	56
E. Manfaat dan Tujuan Pidana Mati Bagi Terorisme.....	59
1. Manfaat Pidana Mati Bagi Terorisme.....	59
2. Tujuan Pidana Mati Bagi Terorisme.....	60
BAB III : PIDANA MATI BAGI TERORISME.....	63
A. Hukuman Tindak Pidana Terorisme (Pidana Islam).....	63
B. Hukuman Tindak Pidana Terorisme (UU No. 15 Tahun 2003).....	70
BAB IV : PERBANDINGAN HUKUM PIDANA MATI BAGI TERORISME....	74
A. Perbandingan dari Segi Modus.....	74
1. Perbedaan.....	74
a. Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah).....	74
b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003.....	75
2. Persamaan.....	75
B. Perbandingan dari Segi Jenis Pidana.....	77
1. Perbedaan.....	77
a. Hukum Pidana Islam.....	77
b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003.....	78
2. Persamaan.....	78
C. Perbandingan dari Segi Pelaksanaanya.....	79
1. Perbedaan.....	79
a. Hukum Pidana Islam.....	79
b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003.....	80
2. Persamaan.....	81
BAB V : PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN

BIOGRAFI TOKOH

CURRICULUM VITAE



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang paling banyak penganut agama Islam di dunia, Dengan banyaknya penganut agama Islam di Indonesia merupakan hal yang membanggakan bagi bangsa Indonesia. Tetapi dengan menyandang predikat ini malah menambah masalah bagi umat Islam dan negara Indonesia sendiri karena orang-orang Barat beranggapan bahwa agama Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan teror dan melakukan aksi terorisme, sedangkan di dunia Internasional negara Indonesia merupakan sarang para teroris.

Anggapan orang-orang Barat ini terbukti dengan adanya aksi dan terungkapnya pelaku teror di tanah air. Banyak kejadian dan aksi para teroris di Indonesia, seperti sering terjadinya aksi pengeboman dan aksi teror di hotel-hotel besar dan terkenal di Indonesia, serta aksi pengiriman paket bom buku yang baru-baru ini terjadi di tempat-tempat orang yang terkenal di tanah air. Yang lebih menguatkan lagi dengan terbunuhnya orang nomor satu atau otak dalang aksi teror ini di Indonesia yaitu Noordin M Top yang merupakan orang yang paling dicari di seluruh dunia. Dan tertangkapnya para pelaku lain yang merupakan kaki tangan Noordin M Top, seperti Azhari, Imam Samudra, Amrozi dan masih banyak lagi yang merupakan jaringan dari Noordin M Top.

Meski sudah banyak para pelaku aksi teror ini yang tertangkap dan terbunuh, serta ditambah dengan terbunuhnya orang nomor satu atau otak dari dalang teroris ini, ternyata aksi teror ini masih belum berakhir di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di tempat-tempat strategis yang sering terjadi aksi pemboman dan melancarkan aksi teror. Dengan demikian wajarlah orang-orang Barat menyimpulkan bahwa negara Indonesia merupakan sarangnya para teroris, karena mudahnya para pelaku teroris keluar-masuk dan melakukan aksi teror di negara kita ini. Dengan demikian para penegak hukum dan beberapa negara memberikan sanksi kepada pelaku teror dengan hukuman mati seperti yang telah dilaksanakan sekarang di beberapa negara termasuk negara Indonesia.

Hukuman mati yang sebenarnya sangat tua dari segi sejarah, tampak kelihatan muda dalam wacana hukum pidana. Dalam tingkat nasional maupun internasional isu ini terasa tak pernah mati, selalu ada saja pro dan kontra. Akan tetapi, dalam dataran praktis hukum tidaklah boleh mengambang seperti dalam dataran wacana, ia perlu suatu kepastian agar dapat diterapkan.

Dalam konteks di negara Indonesia, walaupun eksekusi hukuman mati telah dilaksanakan, tetapi belum menunjukkan angka yang signifikan dan masih banyak gugatan dari kuasa hukum terpidana mati, serta hingga kini masih menorehkan kontroversi yang berkepanjangan. Polemik-polemik yang terjadi di media massa, menimbulkan setidaknya-tidaknya dua mainstream pemikiran yang saling bertentangan.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka sebagian orang berpendapat dan berpandangan bahwa hukuman mati ini lebih tepat dijatuhkan atau diberikan sanksi bagi tindak pidana terorisme atau bagi pelaku teror, yang mana tindakan ini dikategorikan tindak pidana dan hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku terorisme adalah hukuman mati, sesuai dengan Undang-undang nomor 15 yang dibuat pada tahun 2003 tentang terorisme.

Terorisme merupakan tindak pidana yang sangat menakutkan bagi warga masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia internasional. Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dari setiap ancaman terorisme, baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 merupakan kebijakan Legislatif dalam upaya menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia dan juga melawan terorisme internasional yang kemungkinan terjadi di Indonesia.

Hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana terorisme sebagaimana terdapat dalam Undang-undang nomor 15 Tahun 2003, antara lain dengan melakukan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi tersebut diformulasikan dalam kelompok tindak pidana terorisme dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.¹ Tindak pidana terorisme ini diberi hukuman khusus yang tercantum dalam KHUP Khusus Undang-

¹ www.pdat.co.id, *UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, diakses tanggal 06 Maret 2011

undang nomor 15 Tahun 2003 pasal 6 yang berbunyi “*Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*”²

Islam sesungguhnya tidak mengenal istilah terorisme dalam bentuk frase apapun. Namun sebagai gejala sosial berupa tindak perbuatan, tentu saja Islam mengenalnya. Bahkan bukan hanya itu, Islam dalam hal ini juga memiliki pandangan hukum berikut sanksi hukumannya. Hal tersebut bisa dipahami rasional dan logis, karena Islam memiliki aturan hukum yang secara khusus membahas persoalan-persoalan tindak pidana. Yang mana hal tersebut diatur secara rigid dalam *fiqh Jināyah*.

Agama Islam sendiri mempunyai hukum dan sanksi tersendiri bagi pelaku tindak pidana. Di dalam hukum pidana Islam sendiri, telah mengenal dan menerapkan hukuman mati terhadap pidana tertentu. Hukuman tersebut bersumber dari ayat-ayat al-Quran dan Hadis Nabi serta *Ijma'* dari para sahabat.

² *KUHP Khusus (Kombinasi Ketentuan Pidana Dalam Undang-undang Pidana Khusus)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 774.

Di dalam Agama Islam, hukum Islam dikenal dengan istilah *Jināyah*. Pada dasarnya, pengertian dari istilah *Jināyah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dikalangan *Fuqaha'*, perkataan *Jināyah* berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut *Syara'*. Meskipun demikian, pada umumnya *Fuqaha'* menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya.³

Selain itu, ada juga *Fuqaha'* yang membatasi istilah tersebut kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *Hudūd* dan *Qiyās*, yang tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *Ta'zīr*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah *Jināyah* adalah *Jarīmah*, yaitu larangan-larangan *Syara'* yang diancam Allah dengan hukuman *Had* atau *Ta'zīr*.⁴

Berangkat dari latar belakang di atas, tulisan ini ingin mencoba melihat hukuman mati dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia, dengan menonjolkan sisi-sisi aksiologis serta melirik ketersinggungannya dengan isu HAM, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemikiran hukum pidana Indonesia.

Di dalam masalah ini pasti ada akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Yang mana ini akan disanksi dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatan kejahatan yang dilakukannya. Maksud pokok

³ Djazuli, A. *Fiqh Jināyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 1.

⁴ *Ibid.*

hukuman ini adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang *Mafsadah*, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil'alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari al-Qur'an, al-Hadits, atau pun lembaga Legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus *ta'zīr*. Selain itu hukuman harus bersifat pribadi. Artinya hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa: "Seseorang tidak menanggung dosanya orang lain".⁵

Yang selanjutnya adalah hukuman itu harus bersifat umum, maksudnya berlaku bagi semua orang karena semua manusia sama dihadapan hukum.⁶

Tujuan adanya hukuman adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Dengan demikian, hukuman yang baik adalah:

1. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat atau menurut ibn Hamman dalam *Fathul Qadir*, bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (*preventif*) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (*represif*).
2. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Demikian pula sebaliknya, bila kebutuhan

⁵ *Ibid.*, hlm. 25.

⁶ *Ibid.*, hlm. 26.

kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukumannya diperingan.

3. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti yang dikatakan oleh ibn Taimiyah bahwa hukuman itu disyari'atkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya, seperti seorang bapak yang memberi pelajaran kepada anaknya, dan seperti seorang dokter yang mengobati pasiennya.⁷
4. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat. Sebab dalam konsep Islam seorang manusia akan terjaga dari berbuat jahat apabila memiliki iman yang kokoh dan berakhlak mulia.⁸

Sedangkan dalam hukum pidana Islam, hukuman dapat dibedakan menjadi beberapa macam, tergantung dari aspek mana pembagian itu dilakukan. Eksistensi hukuman mati dapat dilihat pada pembagian hukuman berdasarkan bentuk atau sasaran dari hukuman itu sendiri. Pada klasifikasi model ini, hukuman dapat dikelompokkan sebagai berikut:

⁷ *Al-Ikhtiyaradi al-Ilmiyah*, hlm.178. *Asiyasah-Asyariyah*.

⁸ Djazuli, A. *Fiqh Jināyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.27.

1. *'Uqūbat badaniyyah* (hukuman fisik), yaitu hukuman yang ditetapkan atas tubuh manusia. Masuk dalam kategori ini antara lain hukuman bunuh, jilid dan penjara
2. *'Uqūbat nafsiyyah* (hukuman psikologis), merupakan pengganti hukuman yang diberikan dalam bentuk psikologis, seperti nasehat dan peringatan.
3. *'Uqūbah māliyyah* (hukuman denda), yaitu hukuman dalam bentuk materiil seperti hukuman *diyat*.

Dari klasifikasi di atas, dapat dikatakan bahwa hukuman mati merupakan hukuman fisik yang dijatuhkan pada tindak pidana tertentu.

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan didefinisikan sebagai perbuatan yang melenyapkan nyawa seseorang atau perbuatan seseorang yang mengakibatkan kematian. Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja (*al-qatl al-'amd*) dan sebagai suatu bentuk permusuhan, merupakan tindak pidana yang paling berat dalam hukum pidana Islam dan termasuk dalam kategori dosa besar. Tindak pidana pembunuhan ini diancam dengan sanksi duniawi dan sanksi *ukhrawi*. Akan tetapi hukum pidana Islam tidak menjatuhkan hukuman mati pada kasus pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-'amd*) dan pembunuhan karena tersalah (*al-qatl al-khata'*).

Ruang lingkup pidana mati dalam hukum Islam mencakup tiga bagian yaitu: *Ḥad*, *qiṣaṣ*, dan *ta'zīr*. Hasbi as-Shiddiqie menyimpulkan bahwa diantara perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana mati secara *Ḥad*, ialah:

merampok atau membegal, berzina (jika yang berzina itu *muḥṣan*), dan *riddah*.⁹

Sebagian *Fuqaha'* membagikan pembunuhan menjadi dua bagian, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja (kesalahan).

Pembunuhan sengaja menurut mereka adalah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang dianiaya, baik penganiayaan itu dimaksudkan untuk membunuh ataupun tidak. Yang dimaksud dengan pembunuhan kesalahan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian yang tidak disertai niat penganiayaan. Dasar acuan pembagian ini adalah karena al-Qur'an hanya memperkenalkan kedua macam pembunuhan ini, Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah: 92-93.¹⁰

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البليخ المبين.
ليس على الذين آمنوا و عملوا الصلحت جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا و آمنوا و عملوا الصلحت
ثم اتقوا و آمنوا ثم اتقوا و أحسنوا و الله يحب المحسنين.

Hukuman mati dalam katagori *qiṣaṣ* adalah pembunuhan sengaja. Menurut para ahli *fiqh* hal ini wajib dijatuhkan hukuman *qiṣaṣ* atas pelaku apabila terpenuhi syarat-syarat *qiṣaṣ* berdasarkan nash-nash yang telah disebut dan lain-lain terkecuali jika wali orang yang terbunuh memaafkan si pembunuh dari hukuman *qiṣaṣ*.¹¹

Hasbi as-Shiddiqie berpendapat bahwa hakim boleh menjatuhkan hukuman mati sebagai *ta'zīr*, karena memang ada perbuatan pidana yang

⁹ Nur Wahidah, *Pidana Mati Dalam Islam* (Surabaya: al- Ikhlas, 1994), hlm. 16.

¹⁰ *Al-Qur'an dan Terjemah* Q.S. Al-Maidah (5): 92-93.

¹¹ Nur Wahidah, *Pidana Mati Dalam Islam* (Surabaya: al- Ikhlas, 1994), hlm. 16.

lebih berbahaya daripada *jarīmah hudūd* dan *jarīmah qiṣaṣ*, seperti menimbulkan kekacauan dalam negeri, mengancam keselamatan agama dan aqidah yang menjadi mata-mata musuh.

Dalam hukum Islam orang dapat dijatuhi hukuman mati disebabkan kejahatan-kejahatan berat yang sifatnya melanggar kepentingan umum, ketertiban umum, keseragaman bermasyarakat seperti membunuh seseorang dengan sengaja, dan direncanakan tanpa alasan dan sebab yang dapat diterima oleh akal sehat serta hukum yang ada dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang dibutuhkan suatu hukum. Hukuman mati merupakan suatu nestapa dan rasa sulit yang ditimpakan pada anggota badan manusia yang melakukan tindak pidana atau pada kehormatan harta benda.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah: 178¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصَ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِذَا عَادَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكَ
وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

Dan firman Allah dalam Q.S. al-Maidah Ayat: 33¹³

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ
فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

¹² *Al-Qur'an dan Terjemah* Q.S. Al-Baqarah (2) : 178.

¹³ *Al-Qur'an dan Terjemah* Q.S. Al-Maidah (5) : 33.

Di dalam hadits Nabi juga menjelaskan yang diriwayatkan oleh Muslim:

لايحل قتل امرئ مسلم الا باحدى ثلاث كفر بعد ايمان وزنا بعد احصان وقتل نفس بغير
حق ظلما وعدونا (رواه مسلم)¹⁴

Di dalam Agama Islam yang melaksanakan hukuman adalah petugas yang ditunjuk oleh imam untuk melaksanakan hal itu. Sebagian Ulama berpendapat bahwa untuk hukuman *qiṣaṣ* dapat dilakukan sendiri (keluarga korban) dengan pengawasan Imam. Akan tetapi, menurut sebagian Ulama yang lain pelaksanaan *qiṣaṣ* juga diserahkan kepada petugas yang berpengalaman, sehingga tidak melampaui batas yang telah ditentukan.

Adapun alat untuk melaksanakan hukuman mati menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad harus menggunakan pedang, berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh al-Bazar dan ibn ‘Adi dari Abu Bakrah yang artinya:

“Tidak ada *qiṣaṣ* (hukuman mati) kecuali dengan pedang.”

Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi’i dan sebagian Ulama Hanabilah alat untuk melaksanakan *qiṣaṣ* harus dengan alat yang sama dengan alat yang digunakan untuk membunuh korban.

Sebagaimana firman dalam Q.S. al-Baqarah: 194.¹⁵

الشَّهْرُ الْحَرَامَ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرْمَتِ قِصَاصٍ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ
مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

¹⁴ www.markazhadits.com diakses tanggal 09 Maret 2011

¹⁵ *Al-Qur'an dan Terjemah* Q.S. Al-Baqarah (2) : 194.

Para Ulama hukum Islam terkemuka dewasa ini membolehkan penggunaan alat selain pedang, asal lebih cepat mematikan dan lebih meringankan penderitaan terdakwa, misalnya dengan menggunakan kursi listrik.¹⁶

Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Saddad bin 'Ask yang artinya:

“Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan kepada segala sesuatu. Oleh karena itu apabila kamu membunuh (memberi hukuman mati), maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dan apabila kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang di antara kamu mempertajam mata pedangnya dan meringankan penderitaan binatang yang disembelihnya. (HR Muslim dari Saddad bin 'Aks).

Kriteria hukuman mati dalam hukum pidana Islam seperti yang mencakup *jarîmah fî udūd rajam*, adalah suatu bentuk hukuman paling berat dalam hukum pidana Islam, seharusnya hukum ini ditetapkan secara jelas dan kongkrit dalam al-Qur'an, akan tetapi al-Qur'an tidak menyebutkan sebagai sanksi hukum. Dengan demikian hukum rajam tidak dapat diberlakukan.

Tetapi hukuman mati bagi pembunuh tidak hanya dijatuhkan dengan hukuman yang telah ditetapkan secara jelas dan kongkrit di dalam al-Qur'an, Contohnya hukuman mati kepada pelaku pembunuhan, tidak diragukan lagi bahwa kejahatan yang paling menakutkan bagi manusia adalah pembunuhan. Tindakan pembunuhan diancam pidana berat oleh semua sistem hukum sejak

¹⁶ Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 32. (Abd. Aziz Amir, *al-Ta'zîr fî al-Syar'iyah*, hlm. 372.)

awal sejarah manusia hingga saat ini. Ancaman pidana bagi tindak pidana ini dalam hukum pidana Islam dikenal sebagai *qiṣaṣ*, yaitu pembalasan bagi pelaku seimbang dengan luka yang diderita korban. Tetapi *qiṣaṣ* kurang tepat untuk di tempatkan kepada sanksi yang melakukan tindak pidana terorisme karena pelaku terorisme bukan hanya membunuh atau menghilangkan nyawa satu orang saja tetapi menghilangkan banyaknya nyawa orang, maka dari itu perlu ada *ijtihād* atau *qiyās* dalam menetapkan hukum tindak pidana yang melakukan terorisme. Dalam hal ini sudah ada yang meneliti tentang hukuman bagi yang menghilangkan nyawa banyak, seperti hukuman *hirābah*.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pidana mati bagi pelaku terorisme menurut *Fiqh Jināyah*?
2. Bagaimana pidana mati bagi pelaku terorisme menurut Undang-undang nomor 15 Tahun 2003?
3. Bagaimana perbandingan antara hukuman pidana mati bagi terorisme menurut *Fiqh Jināyah* dan Undang-undang nomor 15 Tahun 2003?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah dideskripsikan diatas, kemudian penulis menyusun tujuan dan kegunaan.

Supaya penulis dapat memahami dan mengerti apa yang diteliti untuk dijadikan skripsi ini, terutama paham tentang hukuman mati dalam kita-kitab *fiqh*, khususnya kitab *fiqh jināyah* dan Undang-undang nomor 15 Tahun 2003 tentang terorisme.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah antara lain:

- a. Bagaimana mempidana mati bagi pelaku terorisme menurut *Fiqh Jināyah* dan menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme? Karena dalam Islam belum ada pembahasan khusus tentang masalah terorisme.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan tentang bagaimana hukuman pidana mati bagi pelaku terorisme di dalam *Fiqh Jināyah* dan menurut Undang-undang nomor 15 Tahun 2003 tentang terorisme berdasarkan literatur yang ada dan bisa dijangkau dengan metode *qiyās*?
- c. Selain itu juga, peneliti ingin mencari perbandingan hukum antara *Fiqh Jināyah* dan Undang-undang nomor 15 Tahun 2003 tentang terorisme, serta penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi bagi penegak hukum.

Adapun kegunaannya sebagai informasi bagi kajian tentang hukuman mati, terutama hukuman mati bagi terorisme menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia sebagai berikut:

- a. Kegunaan ilmiah, yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu rujukan atau bahan referensi dalam menerapkan hukuman mati bagi terorisme di Indonesia.
- b. Sebagai penambah wawasan serta keilmuan khususnya bagi penyusun dan masyarakat pada umumnya. Selain itu juga, kajian ini diharapkan dapat menjadi simulator bagi para akademisi muslim lainnya.
- c. Dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca dan pelajar yang mempelajari hukuman pidana mati.

D. Telaah Pustaka

Sajauh penelusuran dan telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, belum ada karya atau tulisan yang berkaitan dengan hukum pidana mati bagi teroris menurut *Fiqh Jināyah* dan Undang-undang nomor 15 Tahun 2003 tentang terorisme, terlebih lagi secara perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia yang dimaksud penulis.

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis berusaha melakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan.

Di dalam penyusunan Skripsi ini, penulis banyak mengambil referensi dari buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tentang hukuman mati, baik dalam buku-buku atau kitab-kitab *Fiqh* khususnya kitab *Fiqh Jināyah* yang berkaitan dengan hukuman mati di dalam hukum Islam.

Selain itu juga, penulis akan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkenaan dengan masalah hukuman mati di Indonesia dan yang paling penting juga menggunakan buku Undang-undang tentang hukum pidana mati khususnya Undang-undang No 15 Tahun 2003 tentang terorisme.

Sejauh yang penyusun ketahui, pembahasan secara khusus tentang hukuman pidana mati bagi terorisme menurut *Fiqh Jināyah* dan undang-undang nomor 15 Tahun 2003 belum ada yang membahas. Sehingga mengenai tentang pembahasan ini, merupakan suatu persoalan baru bagi pembahas. Meskipun sudah banyak yang membahas tentang hukuman pidana mati dan banyak juga yang memperdebatkan tentang pelaksanaan hukuman pidana mati, tetapi pembahas akan membahas tentang hukuman pidana mati bagi pelaku terorisme menurut *Fiqh Jināyah* dan undang-undang nomor 15 Tahun 2003.

"Bagi Azra sendiri kejahatan terorisme tidaklah bisa diartikulasikan sama dengan konsep jihad. Karena Islam sendiri tidak mengajarkan bahkan tidak menganjurkan umatnya untuk melakukan teror. Adanya determinasi bahwa terorisme diidentikkan dengan jihad adalah lebih dikarenakan pergeseran-pergeseran yang terjadi pada kedua konsep di atas (jihad dan terorisme) oleh reduksi politik dengan nalar kepentingannya."¹⁷

Di dalam pembahasan ini, penulis akan menggunakan buku yang diterbitkan oleh PT. Sinar Grafika tentang *KUHP Khusus*.¹⁸ Di dalam buku ini membahas beberapa jenis hukuman bagi tindak pidana. Di dalam buku ini

¹⁷ Dikutip dari skripsi Nur Hasim, *Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam* (19 April 2011).

¹⁸ *KUHP Khusus (Kombinasi Ketentuan Pidana Dalam Undang-undang Pidana Khusus)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

juga membahas tentang pidana khusus atau tindak pidana tertentu, termasuk hukuman tindak pidana mati bagi terorisme.

Selain itu juga pembahas akan mengutip artikel bersumber dari Suicide Attack yang membahas tentang *Definisi Terorisme*.¹⁹ Sebagai pelengkap tentang terorisme ini, pembahas menambahkan lagi referensi dari tulisan Mufti Makarimalahlaq mengenai *Delima Legislasi Anti Terorisme dan Human Security: Analisa Implementasi UU no 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana* dan mengambil kutipan dari tulisan skripsi Nur Hasim tentang *Terorisme Dalam Persepektif Hukum Pidana Islam*.

Dari sekian banyak pustaka serta beberapa tulisan artikel yang telah ditela'ah, penyusun berkesimpulan bahwa tema Hukuman mati bagi terorisme menurut *fiqh jināyah* dan undang-undang nomor 15 Tahun 2003 tentang terorisme belum ada satupun yang mengulas, apalagi yang mengulas tentang perbandingannya. Tetapi secara umum memang banyak yang menulis dan membahas kajian tentang hukuman mati, akan tetapi kalau dilihat dari kajian yang dibuat, kajian yang sudah ada masih nampak sangat general karena hanya membahas hukuman mati secara umum bukan hukuman mati secara khusus yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak terorisme.

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam disyari'atkan oleh Allah dengan tujuan utama: merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik

¹⁹ http://en.Wikipedia.org/Wiki/Suicide_attack.com, *Definisi Terorisme*, Diakses tanggal 12 Maret 2011

kemaslahatan individu maupun masyarakat, bahkan rahmat bagi segenap alam. Maka tidaklah terwujud rahmat itu terkecuali apabila hukum Islam itu benar-benar mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia.²⁰

Misi utama hukum Islam ialah mendistribusikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik keadilan hukum, keadilan sosial maupun keadilan ekonomi. Maka dengan demikian dapat menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera dan dapat meminimalisir terjadinya kesenjangan sosial yang berlatar belakang berbeda-beda. Sehingga tercipta masyarakat yang makmur dalam keadilan dan menjadi masyarakat yang adil dalam kemakmuran.

Dengan adanya hukuman atau sanksi, maka orang tidak akan semerta-merta melakukan sesuatu yang dapat meresahkan dan dapat mengganggu kesenjangan sosial dalam bermasyarakat, karena setiap orang punya hak untuk memiliki ketenangan dan kesejahteraan. Bahkan negara wajib melindungi segenap warganya dan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dan negara harus memberikan hak-hak mereka untuk kesejahteraan serta kemakmuran sebagai warga negara.

Di Dalam syari'at Islam juga, setiap perbuatan baik maupun buruk, benar ataupun jahat sesungguhnya akan dikonsekuensikan dengan mendapatkan balasan yang setimpal. Jika perbuatan itu amal shaleh, maka pelakunya mendapatkan pahala, sebaliknya jika yang melakukan melanggar aturan atau

²⁰ T.M Hasbi Ash. Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang : 1975), hlm. 178.

melakukan perbuatan jahat maka ia akan mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya.

Ketentuan tentang adanya balasan bagi setiap tindak perbuatan manusia, tidak hanya diungkap secara moral, melainkan juga dilakukan dalam berbagai ketentuan hukum, yang diatur secara rigid dalam bidang fiqh, baik persoalan ibadah, persoalan muamalah ataupun hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia.

Di dalam hukum Islam, *fiqh* juga mengatur persoalan tentang tindak pidana yang disebutkan pembahasan di atas, yaitu *jināyah*. Proses pemidanaan suatu tindak kejahatan bisa digolongkan ke dalam salah satu *jarīmah* yang sudah ada, yaitu *Jarīmah Ḥudūd* maupun *jarīmah qiṣaṣ*. Tentu saja jika tindak kejahatan tersebut memiliki dasar nash yang mengaturnya, baik dalam al-Qur'an maupun dalam al-Hadits. Adapun jika tindak kejahatan itu tidak memiliki dasar nash yang mengaturnya, maka proses pemidanaannya dilakukan dengan metode tertentu untuk menentukan status hukumnya.

Qiyās merupakan salah satu metode pengambilan hukum (*istinbath*) yang banyak digunakan dalam Islam, ketika ditemukannya sebuah kasus yang tidak memiliki nash hukum secara pasti, tetapi memiliki unsur-unsur serta illat yang sama dengan suatu tindak pidana yang memang memiliki kejelasan nash hukum.²¹ Adapun jika unsur serta illatnya tindak kejahatan tersebut berbeda, dengan tindak pidana yang hendak dijadikan sandaran *qiyās*, maka hukum *qiyās* tersebut dengan sendirinya menjadi batal. Sedangkan jika unsur serta

²¹ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1990), hlm. 86.

illat tindak perbuatan tersebut ditemukan sama, maka *qiyās* tersebut berarti boleh dan bisa digunakan.

Sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, terorisme mempunyai dampak sosial yang sangat besar terhadap kehidupan manusia, dampak dari perbuatan ini adalah banyaknya korban jiwa yang tidak berdosa, kerusakan harta benda, baik fasilitas umum maupun fasilitas pribadi.

Dari dampak yang sangat besar ini, maka pemerintah menyusun suatu Undang-undang anti terorisme serta sanksi hukum bagi para pelaku tindak pidana terorisme baik itu pelaku perorangan maupu kelompok. Dalam Undang-undang nomor 15 Tahun 2003 pasal 6 disebutkan bahwa pemerintah memberikan hukuman yang sangat keras bagi para pelaku tindak pidana terorisme dengan ancaman maksimal hukuman mati, atau penjara seumur hidup dan/atau minimal penjara selama 20 tahun.

Oleh sebab itu, negara harus mempunyai hukum tersendiri dan peraturan sendiri untuk menanggulangi jahatan terorisme ini.

F. Metode dan Prosedur Penelitian

Metode dalam penelitian merupakan satu hal yang sangat penting, karena dengan metode yang baik dan sesuai dapat memungkinkan terciptanya tujuan yang tepat dan benar. Karena keberhasilan tujuan penelitian ilmiah sebagian besar tergantung pada teknik pengumpulan data.

Jenis penelitian ini adalah *library research* yakni penelitian yang menggunakan data tertulis sebagai dasar acuannya. Data tersebut bisa diperoleh dari buku, majalah, artikel, dokumen, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan.

Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan menurut buku *Fiqh Jināyah* dan Undang-undang nomor 15 Tahun 2003 tentang terorisme. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif lebih tertarik untuk menelaah fenomena-fenomena sosial budaya dalam suasana atau situasi yang berlangsung secara wajar atau alamiah (*Natural Setting*) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat normatif, karena berhubungan dengan pencarian hukum tindak pidana terorisme menurut hukum pidana Islam.²² Selain itu juga, penelitian ini bersifat paradigmatis, karena mencoba untuk menghubungkan antara fakta, isu serta pemikiran tentang kejahatan terorisme yang sedang berkembang dengan teori hukum pidana Islam.²³

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang masuk dalam kajian hukum. Oleh karena itu, penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah penelitian tentang sesuatu hal atau kasus hukum atas sesuatu hal tersebut. Dengan pendekatan itulah penyusun mencoba mengkaji tentang terorisme tersebut.

²² Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 81.

²³ Lihat skripsi Nur Hasim, *Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, dikutip pada tanggal 19 April 2011.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam memberikan gambaran secara singkat tentang isi dan kerangka penulisan skripsi. Yang nanti akan memberikan pemahaman dan kemudahan bagi penulis dan pembaca dalam mencermati isi skripsi.

Sistematika pembahasan tersebut antara lain sebagai berikut :

Pada bab *pertama*, mengurai tentang pendahuluan yang akan memberikan gambaran dan latar belakang masalah-masalah yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Disamping itu juga penulis akan memaparkan secara singkat ilustrasi isi skripsi secara menyeluruh. Dilanjutkan dengan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas tentang tinjauan umum yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Didalam bab ini dibahas tentang kajian teoritis yang berisikan konsep-konsep praktis yang merupakan kesimpulan dari variabel penelitian, di dalamnya akan dibahas pengertian hukum pidana mati, pengertian terorisme, hukuman pidana mati bagi terorisme, manfaat dan tujuan Undang-undang No 15 Tahun 2003 tentang terorisme, pelaksanaan dan dampak hukuman pidana mati di Indonesia.

Bab *ketiga*, memuat bahasan tentang terorisme dalam hukum pidana mati, telaah dan sumber hukum tindak pidana mati serta hukuman bagi tindak pidana terorisme yang digunakan untuk bahan uraian yang kemudian diolah

dan dianalisis sesuai dengan metode yang telah ditetapkan dalam pembahasan skripsi ini.

Bab *keempat*, merupakan bab perbandingan hukuman mati antara *fiqh jināyah* dan Undang-undang nomor 15 Tahun 2003 tentang terorisme dari skripsi ini. Bab ini akan membandingkan penetapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme, baik itu menurut *fiqh jināyah* maupun undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang terorisme.

Bab *kelima*, yaitu bab penutup dari skripsi ini, pada bab ini akan disimpulkan beberapa bahasan hasil penelitian. Dan akan disertai dengan saran-saran yang nantinya akan menjadi masukan pada lembaga-lembaga terkait dan memungkinkan akan disosialisasikannya hukum pidana mati menurut *Fiqh Jināyah* dan Undang-undang No 15 Tahun 2003 tentang Terorisme.

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis menguraikan dan menjelaskan permasalahan mengenai *Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Terorisme menurut UU no. 15 Tahun 2003 dan Hukum Pidana Islam*, yang telah membahas tentang pidananya, sanksi atau hukumannya, pelaksanaannya menurut UU no 15 Tahun 2003 dan menurut hukum pidana Islam, maka dalam bab ini penulis akan mengatakan kesimpulan dan saran-saran serta kata penutup dari penelitian ini.

A. Kesimpulan

Sebagai jawaban dari pokok permasalahan yang dibahas dan dijelaskan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa baik menurut hukum pidana positif yaitu Undang-undang maupun hukum pidana Islam (*fiqh jināyah*), telah menjelaskan dan menguraikan bahwa hukuman yang pantas bagi pelaku terorisme (*hirābah*) adalah hukuman mati, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Menurut hukum pidana Islam (*Fiqh Jināyah*), adalah hukuman mati diqiyaskan dengan *Jarīmah hirābah* (perampok) atau *fasadan* (kerusakan), maka ketentuannya berdasarkan pada ketentuan al-Qur'an surah al-Maidah ayat 33, yaitu hukuman mati. Karena dalam hukum Islam, barang siapa memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi maka hukumannya adalah hukuman mati atau dihukum mati dengan cara disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang ataupun dibuang dari negerinya (tempat lahir).

2. Sedangkan menurut hukum pidana positif atau ketentuan dalam UU. Khususnya di dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Terorisme menyebutkan bahwa tindakan pelaku teror disanksi dengan hukuman mati. Karena pelaku teror telah membuat suasana takut yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan membuat kerusakan di muka bumi dengan merusak fasilitas publik baik nasional maupun internasional. Akan tetapi hukuman mati ini tidak secara mutlak dijatuhkan kepada pelaku teror, masih ada hukuman alternative yang bisa dijatuhkan kepada pelaku sesuai dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukannya. Seperti pelaku teror hanya melakukan teror dengan cara menimbulkan suasana rasa takut kepada masyarakat, maka pelaku teror tidak dijatuhi hukuman mati tetapi disanksi dengan hukuman penjara minimal 4 tahun atau 20 tahun dan maksimal dipenjara seumur hidup. Masalah ini sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di dalam UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Terorisme, yang terdapat dalam Pasal 6 sampai Pasal 23.
3. Perbandingan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif adalah sama-sama menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku teror yang berdasarkan sumber hukum masing-masing. Seperti hukum pidana Islam mengambil sumber hukum berdasarkan al-Qur'an di dalam surah al-Maidah ayat 33. Sedangkan hukum pidana positif menetapkan sanksi bagi pelaku teror berdasarkan sumber UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme.

Akan tetapi didalam penetapan kedua hukum ini ada perbedaan dalam pelaksanaan, proses dan penetapan sanksi kepada pelaku teror. Seperti hukum pidana Islam dalam memproses pemberantasan terorisme, harus melakukan penyidikan dan harus ada pembuktian. Kalau memang si pelaku melakukan tindakan teror maka akan dibawa ke pengadilan untuk diproses, apakah yang bersangkutan terbukti bersalah atau tidak, apabila bersalah maka akan diberi sanksi sesuai dengan perbuatannya. Apabila pelaku melakukan tindakan yang menimbulkan korban jiwa dan membuat kerusakan di muka bumi maka akan diberi sanksi hukuman mati atau dihukum disalib mati, namun apabila pelaku hanya melakukan tindakan menakut-nakuti atau membuat suasana teror serta melakukan kerusakan di muka bumi maka pelaku hanya diberi sanksi potong tangan dan kakinya secara bersilang atau diusir dari tanah kelahirannya (kediannya).

Sedangkan hukum pidana positif melakukan penyelidikan, penangkapan, mencari barang bukti dan dibawa ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut dan dipengadilan akan diberi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Apabila pelaku melakukan teror sehingga menimbulkan korban jiwa maka pelaku akan dijatuhi hukuman mati. Namun apabila pelaku hanya melakukan teror tidak menimbulkan korban jiwa hanya membuat kerusakan dan membuat suasana takut kepada masyarakat, maka pelaku dijatuhi hukuman penjara minimal 4 tahun atau maksimal 20 tahun bahkan dipenjara seumur hidup.

Dari penjelasan di atas maka sudah jelas bahwa terorisme disanksi hukuman mati, karena sanksi atau hukuman mati ini tidak salah dijatuhkan atau divonisikan kepada pelaku tindak pidana terorisme (*hirābah*), karena bisa dilihat dari sisi kebenaran dan kemaslahatan umat. Hukuman ini pantas dan setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh para pelaku teror, yang telah menimbulkan keresahan, ketidakamanan, dan menimbulkan ketakutan bagi masyarakat. Bahkan membuat kerusakan di muka bumi serta mengakibatkan korban jiwa secara massal.

Tetapi hukuman mati ini tidaklah secara mutlak dijatuhkan kepada pelaku teror, sebab ada jalan alternatif dalam menetapkan atau menjatuhkan hukuman kepada pelaku teror, dilihat dari tindakan teror yang dilakukannya. Apabila tindakan teror yang dilakukannya tidak menimbulkan korban jiwa, maka tersangka dijatuhi hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal dua puluh tahun bahkan dipenjara seumur hidup, sedangkan di dalam hukum Islam menjatuhkan hukuman kepada pelaku teror (*hirābah*) dengan potong tangan dan kaki secara bersilang atau diusir dari negeri (tempat kelahirannya). Karena hukum pidana Islam pengambilan hukum tindak pidana terorismenya diqiyaskan dengan kejahatan *hirābah*. Sebab kejahatan terorisme dan kejahatan *hirābah* sama-sama menimbulkan kerusakan di muka bumi, menghilangkan nyawa, dan menimbulkan suasana teror atau menimbulkan suasana tidak aman dan tentram.

B. Saran-saran

Alhamdulillah, penelitian tentang hukum mati bagi terorisme menurut UU No. 15 Tahun 2003 dan *fiqh jināyah*. Penelitian tentang hukuman mati bagi terorisme atau *hirābah* dalam istilah hukum pidana Islam, diperlukan penelitian yang benar-benar teliti dan jeli, karena penelitian tentang hukum mati bagi terorisme tidak begitu saja dijatuhkan, ini harus ada pembahasan khusus dalam penjatuhan hukumannya. Apa lagi dalam ranah hukum Islam, sebab di dalam Islam tidak ada pembahasan tentang tindak pidana terorisme, namun hal ini diqiyaskan dengan tidak pidana *hirābah*. Oleh sebab itu dalam penelitian ini, pasti masih banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu diperlukan saran dan masukan dari pembaca untuk lebih baik lagi dalam melakukan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

A. Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1971.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971.

Al-Hadits

Ahmad Azzaubaidi, Zainuddin, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari*, Jilid 1&2, Semarang: Toha Putra, 1986.

Ash-Shiddiqiey, Hasbi, *Mutiara Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-1, 1979.

Bahreisy, Hussein, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1984.

Sukandy, Muh. Sjarief, *Terjemahan Bulughul Maram*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdoerraqef, *Alqur'an dan Ilmu Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1986 Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Abu Muhammad AF, *Islam dan Terorisme*, www.kmnu-online.com, akses 29 Mei 2011.

Ash-Shiddiqiey, Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang : 1975.

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizqy, cet., I, 1993.

Audah, Abd Al-Qadir, *At-Tasyrī Al-Jināī Al-Islamī* Juz II, Dar Al-Kitab. Al-'arabi, Beirut, t.t.

Daud, M., *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1993

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Fathoni, Achmad, *Hukuman Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam*, 06 Juli 2011.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Hasim, Nur, *Terorisme Dalam perspektif Hukum Pidana Islam*, 19 April 2011.

Hukuman Menurut Fiqh Jinayah, <http://azizmuhammad.blogdetik.com>, dikutip pada tanggal 08 Maret 2011.

Ibn Hazm, *Al-Mukhalla XI*, Beirut: Maktabah Tijariyah, t.t.

Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulṭaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Islam*, alih bahasa Fadli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2007.

Khalaf, Abd Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa, Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.

Munajat, Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, 2005.

Oktoberrinsyah, *Hukuman Mati (Pergumulan Antara Normativitas Islam Dan Ham)*, http://madrifajogja.blogspot.com/2010/03/fiqh-jinayah_08.html, dikutip pada tanggal 06 Maret 2011.

Suparta, *Buku Fiqh Madrasah Aliyah*, Semarang, Toha Putra : 2004

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Zainuddin, Djedjen, *Buku Fiqh Madrasah Aliyah*, Semarang, Toha Putra : 2004

Hukum

Ash-shofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta : 1996.

KHUP Khusus (Kombilasi Ketentuan Pidana dalam Undang-undang Pidana Khusus), Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Mark Jurgenmeyer, *Teror Atas Nama Tuhan: Kebangkitan Global Kekerasan Agama*, Jakarta: Nizam Press, 2002.

Menjadi Undang-Undang, <http://www.pdat.co.id>, dikutip pada tanggal 06 Maret 2011.

Muladi, *Demokrasi Hak manusia dan reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Habibie Center, 2002.

O.C. Kaligis, *Terorisme: Tragedi Umat manusia*, Jakarta: O.C.Kaligis & Associates, 2003.

Pidana Terorisme, <http://www.pdat.co.id>, dikutip pada tanggal 06 Maret 2011.

Pidana Terorisme dengan Hukum Pidana, <http://www.kontras.org> dikutip pada tanggal 06 Maret 2011.

Purwanto, Wawan H., *Terorisme Ancaman Tiada Akhir*, Jakarta, Gafinfo Khazanah Ilmu, 2004.

Rais, Isnawati, *Hukum Islam Lebih Miliki Efek Jera*, <http://indonesia.faithfreedom.org> dikutip pada tanggal 06 Maret 2011.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Soetradi, Ewit, *Makalah Kebijakan Penanggulangan Tindak* .

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Tongkat, *Pidana Seumur Hidup; Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang : UMM, 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu 1/2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Lain-lain

Anwar, Dessy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Abditama, 2001.

Asad Al-kalili, *Kamus Indonesia Arab*, cet. I, Jakarta: bulan bintang, 1987.

Enclos, Jhon M., & Shadily, Hasan, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1975.

Jawa pos 1 desember 2002, dalam skripsi nur hasim, dikutip pada tanggal 12 mei 2011.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Ed.1, cet. Ket-7, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Partanto, Pius A., & al-Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Pius A. Partanto, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Surabaya: Arkola, 2003.

Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *kamus besar bahasa Indonesia*, edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Usman, Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta, Bumi Aksara: 1996.

